

Model M. 1

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAIRAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor : 11 / PSD / 197 8.

Bandung, 19 Januari 197 8.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Garut
tgl. 12 Oktober 1977 Nomor : 1423/B81/Cab/77 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan No. 3 th. 1976
terletak dikampung _____ Desa Cikajang Kecamatan
Cikajang Kabupaten Garut dengan mendapat sebutan SD Negeri
Padasuka ;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung _____ Desa _____
Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1975 dan
No. 3 th. 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Padasuka ;

MENINGGAT :

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.
1975 dan No. 3 th. 1976 terletak dikampung _____ Desa _____
Cikajang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PADASUKA

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan _____
Cikajang Cabang Kabupaten Garut
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

(P. A. Sartiman) Wk.

NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jalar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Garut ;
Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Cikajang ;
Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Padasuka ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
SDN 3 PADASUKA**

Kp. Padasuka 03/03 Desa Padasuka Kec. Cikajang – Garut 44171
e-mail : sdnpadasuka03@gmail.com

Nomor : 421.2 / 033 - SD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Re-Akreditasi Sekolah/Madrasah

Kepada

Yth. Ketua BAN - S/M

Melalui Ketua BAP-S/M Provinsi Jabar
di Bandung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan habisnya masa akreditasi SDN 3 Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan ReAkreditasi Sekolah.

Adapun data sekolah yang kami kelola adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SDN 3 Padasuka
Status : Negeri
NPSN : 20226494
Alamat : Kp. Padasuka 03/03 Desa Padasuka Kec.
Cikajang – Garut 44171
Nomor Telp Sekolah : -
Nomor HP Kepala Sekolah : 085221536518
No. SK Izin Operasional : 1423/E81/Cab/77

Demikian permohonan ini disampaikan, semoga dapat diterima dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Garut, 17 Februari 2023
Kepala Sekolah,

Rahmat Santono, S.Pd.SD
NIP.196501171992121001

Dd. 197788



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SDN PADASUKA 3 CIKAJANG**

NPSN : **20226494**

Alamat : **KP. PADASUKA**

Kabupaten/Kota **KABUPATEN GARUT**

Provinsi **Jawa Barat**

telah diakreditasi dengan nilai **88** peringkat **B** predikat **Baik**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **02.00/330/SK/BAP-SM/XI/2017**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **20 November 2022**

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **20 November 2017**

J. Ketua BAN-S/M
Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Jawa Barat**
**BAP-S/M
JAWA BARAT**
Prof. Udin Syaefudin Sa'ud, Ph.D.



**NILAI AKREDITASI
SDN PADASUKA 3 CIKAJANG**

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	96
2	Standar Proses	90
3	Standar Kompetensi Lulusan	96
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	90
5	Standar Sarana dan Prasarana	68
6	Standar Pengelolaan	83
7	Standar Pembiayaan	90
8	Standar Penilaian Pendidikan	85
	Nilai Akhir	88

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup
$61 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	D	Kurang
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 60$	E	Sangat Kurang

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 20 November 2017

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Jawa Barat



Prof. Udin Sygefudin Sa'ud, Ph.D.



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp/Fax. (022) 4202759
E-mail : bapjabar1@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 02.00/330/SK/BAP-SM/XI/2017
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2017

Menimbang :

- a. bahwa sekolah/madrasah yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini telah divisitasi, divalidasi, dan diverifikasi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno BAP-S/M;
- b. bahwa sehubungan butir (a) di atas, perlu nilai, peringkat, dan predikat akreditasi, serta rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
4. Kepmendikbud Nomor 174/P/2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/p/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 222/BAN-SM/LL/V/2017 tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah;
6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 037/BAN-SM/LL/II/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421/Kep.472-Yanbangsos/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Barat.

Memperhatikan :

Pembahasan dan hasil Rapat Pleno BAP-S/M tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2017.

Menetapkan/Memutuskan :

1. **SDN PADASUKA 3 CIKAJANG** - KP. PADASUKA KABUPATEN GARUT, dinyatakan terakreditasi dengan Nilai **88** Peringkat **B** (Baik);
2. Sekolah/Madrasah tersebut di atas berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 November 2022.

Ditetapkan di : Bandung
Rapat Tanggal : 20 November 2017
(BAP-S/M) Jawa Barat

Ketua,
BAP-S/M
JAWA BARAT
Prof. Udin Syaefudin Sa'ud, Ph.D

